



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 80-K/PM.III-17/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARNO**
Pangkat/NRP : Kopda/31970649610976
Jabatan : Ta Provoost Kodim 1305/BT
Kesatuan : Kodim 1305/BT
Tempat tanggal lahir : Desa Mopu, 9 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. R.A Kartini, No. 3 Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-10/A-10/VI/2016 tanggal 17 Juli 2016 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/80/IX/2016 tanggal 30 September 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor Kep/27VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/IX/2016 tanggal 30 September 2016.

3. a. Penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/80/PM.III-17/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

b. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/80/PM.III-17/AD/X/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. a. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/80/PM.III-17/AD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.

b. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/80/PM.III-17/AD/XI/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/IX/2016 tanggal 30 September 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pengulangan Desersi diwaktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 5 (lima) lembar daftar absensi a.n Kopda Suparno NRP 31970649600776 Jabatan Ta Provost Kesatuan Kodim 1305/BT.

b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 32-K/PM.III-17/AD/VII/2013 tanggal 27 Juni 2013 a.n Kopda Suparno NRP 31970649600776 Jabatan Ta Provost Kesatuan Kodim 1305/BT.

c. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 52-K/PM.III-17/AD/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 a.n Kopda Suparno NRP 31970649600776 Jabatan Ta Provost Kesatuan Kodim 1305/BT.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dengan Surat Panggilan terakhir Nomor : B/355/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa atas panggilan dari Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat dari Dandim 1305/Buol Toli-toli Nomor : B/443/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang pada pokoknya menyampaikan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absentia), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah yaitu pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu tiga belas sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 1305/BT (sesuai dengan laporan Polisi No. LP-07/A-07/V/2016/ldik tanggal 3 Mei 2016), atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Makodim 1305/BT Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suparno adalah anggota TNI AD yang aktif yang berdinast di kesatuan Kodim 1305/BT dengan jabatan Ta Provost sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31970649600776.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 telah meninggalkan kesatuan Kodim 1305/BT tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terlibat masalah keluarga dimana Terdakwa telah berpoligami dan melakukan perkawinan siri dengan PNS Kodim 1305/BT a.n Sadriana A. Batalipu pada tanggal 7 Juli 2012 di desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Tolli-toli.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi-1 (Kapten Inf. Bahar) dan Saksi-2 (Serma Adri Malinti) mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 19 Agustus 2013 pada saat akan dilaksanakan upacara bendera di kesatuan, Kasdim 1305/BT Mayor Inf. Muhammad Ridha S.S, SIP melakukan pengecekan personil dan ternyata Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan Kodim 1305/BT tanpa ijin Dansat.
6. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diantaranya ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan kesatuan telah mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/66/VII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/2 Palu sesuai dengan laporan Polisi No. LP-07/A-07/V/2016/ldik tanggal 3 Mei 2016 atau selama 2 (dua) tahun 260 (dua ratus enam puluh) hari secara berturut-turut , atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

9. Bahwa Terdakwa sebelum kasus ini telah 2 (dua) kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT pertama pada tanggal 15 Oktober 2012 sampai tanggal 29 November 2012 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 32-K/PM.III-17/AD/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang kedua Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 52-K/PM.III-17/AD/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan Terdakwa belum melaksanakan putusan tersebut Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 1305/BT pada tanggal 19 Agustus 2013 sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa Para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang namun tidak hadir di persidangan karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga Saksi tidak bisa dihadirkan ke Persidangan sebagaimana Surat Dandim 1305/Buol Toli-toli Nomor : B/433/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim akan membacakan keterangan para Saksi sesuai DPP POM/Penyidik.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **BAHAR**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/532966
Jabatan : Danramil 1305-10
Kesatuan : Kodim 1305/BT
Tempat, tanggal lahir : Engrekang, 24 Februari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Kodim 1305/BT dan menjabat sebagai Pasi Min Kodim 1305/BT pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa Kopda Suparno NRP 31970649610976 Ta. Provoost Kesatuan Kodim 1305/BT telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 19 Agustus 2013 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa pada awalnya Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu pada hari senin tanggal 19 Agustus 2013, Kasdim (Mayor Inf Muhammad Ridha S.S, SIP) melakukan pengecekan personil, dari pengecekan personil tersebut ditemukan adalah salah satu anggota yang tidak hadir yaitu Kopda Suparno Ta. Provoost Kodm 1305/BT.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan menurut saksi adalah karena masalah keluarga yaitu Terdakwa telah melakukan perkawinan siri dengan PNS Kodim 1305/BT an. Sadriana A Batalipu pada tanggal 7 Juli 2012 pukul 20.15 Wita Di desa Bambapun Kecamatan Dondo Kab. Toli-toli sehingga kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran, sudah tidak harmonis lagi, istri Terdakwa yang sah kembali ke Makassar dan informasi yang Saksi dengar bahwa isteri Terdakwa yang sah sudah menikah lagi.

5. Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yang saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1305/BT dan pada saat itu Dandim 1305/BT memerintahkan Pasi Intel Kodim 1305/BT untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Kodim 1305/BT juga mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : R/66/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa sampai saat ini belum tertangkap.

6. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan Tindak Pidana Desersi yang pertama pada tanggal 15 Oktober sampai tanggal 29 November 2012 yang ke 2 (dua) tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari 2013 dan yang ke 3 (tiga) tanggal 19 Agustus 2013 sampai saat sekarang ini belum kembali di kesatuan.

7. Bahwa hasil Putusan Pengadilan Mahmil III-17 Manado untuk kasus Desersi yang pertama yaitu Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara sesuai dengan surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 32-K/PM.III-17/AD/V/2013 tanggal 27 Juni 2013 sedangkan kasus Desersi yang ke 2 (dua) yaitu Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Surat Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 52-K/PM.III/AD/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013. Namun putusan tersebut tidak dilaksanakan karena Terdakwa melakukan Desersi lagi sejak tanggal 19 Agustus 2013 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan, satuan tidak dalam penugasan operasi atau keadaan perang, benar bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan pengunduran diri dari Dinas Militer TNI-AD pada tanggal 16 Oktober 2012 dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menginformasikan tentang keberadaanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **ADRI MALINTI**
Pangkat / NRP : Serma/630468
Jabatan : Dansub II Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1305/BT
Tempat, tanggal lahir: Manado, 23 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Desa Buntuna Kec. Baolan, Kab. Toli-toli

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ia adalah anggota Provost Kodim 1305/BT, yang sama-sama bertugas di Kodim 1305/BT, namun saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengannya.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan, sejak 19 Agustus 2013 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi yaitu Terdakwa sedang mengalami suatu permasalahan yaitu Kasus Poligami dengan PNS Sdri. Sadriana Batalipu yang bertugas di Kodim 1305/BT sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Denpom VII/2 Palu untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak Pidana Desersi yang pertama pada tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 29 November 2012 yang ke 2 (dua) tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari 2013 dan yang ke 3 (tiga) pada tanggal 19 Agustus 2013 sampai saat sekarang ini belum kembali di Kesatuan.
5. Bahwa Hasil Putusan Pengadilan Mahmil III-17 Manado untuk kasus Desersi yang pertama yaitu Terdakwa dihukum dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara sesuai dengan Surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 32-K/PM.III.17/AD/V/2013 tanggal 27 Juni 2013 sedangkan Kasus Desersi yang ke 2 (dua) yaitu Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 52-K/PM.III/AD/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013. Namun putusan tersebut tidak dilaksanakan karena Terdakwa melakukan Desersi lagi sejak tanggal 19 Agustus 2013 dan ampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa telah membuat surat pernyataan pengunduran diri dari Dinas TNI-AD tanggal 16 Oktober 2012 dan dengan adanya Tindak Pidana Desersi yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah 3 (tiga) kali berturut-turut, menurut pendapat Saksi sepantasnya Terdakwa mendapat Hukuman yang setimpal yaitu dipecat dari dinas TNI-AD, agar perbuatannya tidak ditiru oleh anggota yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa/membacakan keterangan para saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

1. 5 (lima) lembar daftar absensi a.n Kopda Suparno NRP 31970649600776 Jabatan Ta Provost Kesatuan Kodim 1305/BT.
2. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 32-K/PM.III-17/AD/VII/2013 tanggal 27 Juni 2013 a.n Kopda Suparno NRP 31970649600776 Jabatan Ta Provost Kesatuan Kodim 1305/BT.
3. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 52-K/PM.III-17/AD/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 a.n Kopda Suparno NRP 31970649600776 Jabatan Ta Provost Kesatuan Kodim 1305/BT.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 20 Desember 2016 atau selama 1219 (seribu dua ratus sembilan belas) hari dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suparno adalah anggota TNI AD yang aktif yang berdinasi di kesatuan Kodim 1305/BT dengan jabatan Ta Provost sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31970649600776.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 telah meninggalkan kesatuan Kodim 1305/BT tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terlibat masalah keluarga dimana Terdakwa telah berpoligami dan melakukan perkawinan siri dengan PNS Kodim 1305/BT a.n Sadriana A. Batalipu pada tanggal 7 Juli 2012 di desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Tolli-toli.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Inf. Bahar) dan Saksi-2 (Serma Adri Malinti) mengetahui Terdakwa tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 19 Agustus 2013 pada saat akan dilaksanakan upacara bendera di kesatuan, Kasdim 1305/BT Mayor Inf. Muhammad Ridha S.S, SIP melakukan pengecekan personil dan ternyata Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan Kodim 1305/BT tanpa ijin Dansat.

6. Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diantaranya ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan kesatuan telah mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/66/VII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 perihal permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

7. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Denpom VII/2 Palu sesuai dengan laporan Polisi No. LP-07/A-07/V/2016/Idik tanggal 3 Mei 2016 atau selama 2 (dua) tahun 260 (dua ratus enam puluh) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

9. Bahwa benar Terdakwa sebelum kasus ini telah 2 (dua) kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT pertama pada tanggal 15 Oktober 2012 sampai tanggal 29 November 2012 Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 32-K/PM.III-17/AD/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang kedua Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 52-K/PM.III-17/AD/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan Terdakwa belum melaksanakan putusan tersebut Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 1305/BT pada tanggal 19 Agustus 2013 sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

10. Bahwa benar kurang waktu dari tahun 2013 sampai dengan Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana disersi dalam perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim juga akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP, (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suparno adalah anggota TNI AD yang aktif yang berdinas di kesatuan Kodim 1305/BT dengan jabatan Ta Provost sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31970649600776.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera yang ditandatangani oleh Danrem 132/Tdl selaku Papera dengan Nomor : Kep/27/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Yonif 714/SM dan belum pernah dijatuhi hukuman pemecatan sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksudkan dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini Kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa ijin" berarti ketidak beradaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/sepengetahuan dari Pimpinan/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan ini terdiri dari dua delik alternatif dari sifat perbuatan Terdakwa yaitu "Karena salahnya" atau "Dengan Sengaja", maka Majelis Hakim akan membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan sifat dari perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan sifat perbuatan Terdakwa yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidahadiran tanpa ijin".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 telah meninggalkan kesatuan Kodim 1305/BT tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
- Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa terlibat masalah keluarga dimana Terdakwa telah berpoligami dan melakukan perkawinan siri dengan PNS Kodim 1305/BT a.n Sadriana A. Batalipu pada tanggal 7 Juli 2012 di desa Bambapun Kecamatan Dondo Kabupaten Tolli-toli.
- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1305/BT, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan " Dalam waktu damai ", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2013 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 1305/BT atau pejabat lain yang berwenang
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat NKRI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas -tugas operasi militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan "

Bahwa mengenai "unsur ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" ketika melakukan kejahatan belum ada lima tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2013 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 1305/BT atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa, namun sampai perkara ini dilaporkan ke penyidik Denpom VII/2 Palu sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-7/A-7/V/2016/Idik pada tanggal 3 Mei 2013 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016, yakni selama 1219 (seribu dua ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

4. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-17 Manado pada tahun 2013 Nomor : 32-K/PM.III-17/AD/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Putusan Nomor : 52-K/PM.III-17/AD/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan Terdakwa belum melaksanakan putusan tersebut Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 1305/BT pada tanggal 19 Agustus 2013 sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa benar kurang waktu dari tahun 2013 sampai dengan Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana desersi dalam perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Empat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan pengulangan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluarsa" sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke -1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pemidanaan tersebut sudah pantas diberikan kepada Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak kembali ke kesatuan bila tidak dihukum yang seberat-beratnya akan merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai pemidanaan terhadap Terdakwa harus berat sebagai mana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dalam waktu yang relatif cukup lama dan sampai dengan saat persidangan ini tidak ada tanda-tanda Terdakwa mau kembali ke Kesatuannya maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa Yonif 714/SM dan dapat mengganggu kelancaran tugas pokok kesatuan khususnya tugas-tugas yang dibebankan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Militer (Terdakwa) berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak hadir di persidangan serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI yang diperkuat dengan foto copy Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2012.

Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke satuan, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di Lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 5 (lima) lembar daftar absensi Makodim 1305/Buol Toli-toli Seksi Minpers bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 nomor urut 6 (enam) a.n. Terdakwa Kopda Suparno NRP 31970649600779, Jabatan Ta Provoost, Kesatuan Kodim 1305/BT yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n. Dandim 1305/Buol Toli-toli Perwira Seksi Personel Kapten Inf Bahar NRP 532966, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) juncto Pasal 88 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 Ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SUPARNO**, Kopda, NRP 31970649610976, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 5 (lima) lembar daftar absensi Makodim 1305/Buol Toli-toli Seksi Minpers bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan September 2013 nomor urut 6 (enam) a.n. Terdakwa Kopda Suparno NRP 31970649610976, Jabatan Ta Provoost, Kesatuan Kodim 1305/BT yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n. Dandim 1305/Buol Toli-toli Perwira Seksi Personel Kapten Inf Bahar NRP 532966, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Desember 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)